



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 06/PDT/2015/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

AGUS PANGKEY, Umur 34 tahun. Bertempat tinggal di Desa Soatobaru, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, yang dalam hal ini diwakili kuasanya **Benyamin Risky Ajawaila, SH Advokat/Pengacara** berkantor di Jalan Roring Kelurahan Bahu Link IX , Kecamatan Malalayang Kota Manado Sulawesi Utara memilih doamisili hukum di Kompleks Daeo Lama Desa Gura Belakang, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juni 2014 dibawah register Nomor : 11/SK/2014/PN TBL selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**; -----

M E L A W A N

LENNY ZEVICE RIA, Umur 30 Tahun, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**; -----

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Nomor : 26/Pdt.G/2014//PN Tob tertanggal 11 Desember 2014 dari Pengadilan Negeri Tobelo; -----

Setelah membaca dan mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 26/Pdt.G/2014//PN Tob tertanggal 11 Desember 2014;

Setelah membaca dan mempelajari Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding yang semula Penggugat tertanggal 12 Januari 2015 dan Kontra Memori

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan No. 06/PDT/2015/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding yang diajukan oleh Terbanding yang semula Tergugat tertanggal 29 Januari 2015; -----

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ternate Nomor : 6/PDT/2015/PT TTE tertanggal 23 Maret 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 20 Juni 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 25 Juni 2014 dibawah register nomor : 26/Pdt.G/2014/PN Tob, telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan di Tobelo pada tanggal 12 Juli 2002, berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 087/TBL/2002 dari daftar pencatatan perkawinan menurut StBL. 1933 Nomor 75 YO.1936 Nomor 607 di Tobelo tanggal 12 Juli 2002;
- 2 Bahwa pada awalnya rumah tangga yang diidam-idamkan oleh Penggugat dan Tergugat yakni saling mengasihi, seia-sekata, menerima apa adanya berjalan dengan baik dan penuh kedamaian;
- 3 Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 3 (tiga) orang anak bernama 1. Christian Gernaldi Pangkey, jenis kelamin laki-laki, umur 10 (sepuluh) tahun, 2. Styven Claudio Pangkey, jenis kelamin laki-laki, umur 6 (enam) tahun, 3. Gissele Chanlina Pangkey, jenis kelamin perempuan, umur 8 (delapan) bulan untuk tetap berada dalam asuhan Tergugat;
- 4 Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam mengarungi rumah tangga tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sebagai manusia dan menimbulkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, namun hal ini dimaklumi oleh Penggugat, akan tetapi lama kelamaan perselisihan cek-cok mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat terus bertahan sambil berharap rumah tangga akan kembali baik seperti sedia kala;
- 5 Bahwa lama kelamaan pertengkaran, percek-cokan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi disebabkan ketidakcocokan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Bahwa hingga sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Februari 2014 hingga gugatan ini diajukan, karena ketidakcocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tobelo;
- 7 Bahwa Penggugat merasakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi selain putus terurai karena perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan pihak Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : - - - - -

- 1 Bahwa pada point 1,2 dan 3 posita gugatan tidak perlu lagi ditanggapi oleh Tergugat ;
- 2 Bahwa pada posita 4 gugatan Penggugat adalah tidak benar dan mengada-ngada, sebab apa yang didalilkan oleh Penggugat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dimana kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat justru hidup rukun dan damai, meskipun Tergugat mengakui bahwa ada pertengkaran terjadi antara Penggugat dan Tergugat tapi itupun hanya sekali, sehingga apa yang didalilkan Penggugat hanyalah mengarang cerita belaka, karena Penggugat justru memiliki wanita idaman lain dan hal ini akan Tergugat buktikan nanti pada sidang agenda pemeriksaan saksi ;
- 3 Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat point 5 yang menyatakan bahwa “ lama kelamaan pertengkaran, percecokan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi disebabkan ketidak cocokan lagi “ adalah bohong belaka justru kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah biasa-biasa saja malah sebaliknya rumah tangga Penggugat Tergugat Harmonis, seia sekata, justru Penggugat telah memiliki wanita idman lain yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Tobelo ;
- 4 Bahwa oleh karena kebohongan yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, dengan dalil percecokan adalah tidak benar, dan penyebab dari percecokan tidak dapat memakai alasan tersebut sebagai dasar gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian (Putusan Mahkamah Agung RI No.2571 K/Pdt/1988 tanggal 31 Mei 1989 Jo. SEMA RI No. 3/1981 tanggal 6 Juli 1981) ;

- 5 Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada posita point 7 dimana Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat sejak bulan Februari 2014, itu dikarenakan Tergugat serta 2 anak Penggugat dan Tergugat yaitu anak ke 2 dan ke 3 mendapat penyakit cacar air, justru Penggugatlah yang menyuruh Tergugat untuk menetap di Tobelo, malah sebaliknya Penggugat yang sering datang tiap saat di Tobelo menjenguk Tergugat beserta 3 anak Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan tersebut diatas, maka dengan hormat Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- 1 Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 26/Pdt.G/2014/PN Tob tertanggal 16 Desember 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **MONANG MANURUNG** Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tobelo, yang menerangkan bahwa Penggugat **AGUS PANGKEY** menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 26/Pdt.G/2014/PN Tob tertanggal 11 Desember 2014, dan diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 23 Desember 2014; - - - - -

Menimbang, bahwa Pembanding yang semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 13 Januari 2014 tersebut; - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Terbanding yang semula pihak Tergugat, atas memori Banding tersebut telah mengajukan Kontra memori Banding tertanggal 29 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 29 Januari 2015 tersebut; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tobelo masing-masing pada tanggal 29 Februari 2015 telah memberitahukan kepada Pembanding yang semula Pihak penggugat dan pihak Terbanding yang semula Tergugat, untuk diberi kesempatan kepadanya mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya Surat pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Pembanding yang semula pihak penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding yang semula pihak Penggugat, pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal yang didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo dalam putusannya pada halaman 12 sampai dengan halaman 15 yang intinya Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan gugatannya;
- Bahwa hal tersebut Penggugat/Pembanding menilai bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo kurang cermat dalam menerapkan hukum secara adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian maka Penggugat/Pembanding menguraikan tentang maksud gugatan Penggugat, sehubungan dengan hal tersebut maka Penggugat/Pembanding akan mengutip keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang diberikan di bawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknyasebagai berikut :

1 Saksi ROMA TJABU

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan No. 06/PDT/2015/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerangkandi bawah sumpah bahwa :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa saksi bekerja di toko milik Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat sering bercerita kepada saksi kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar akan tetapi saksi tidak mengetahui masalah;
- Bahwa pada tahun 2009 saksi pernah melihat Tergugat pergi keluar toko dalam keadaan marah terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, Penggugat tinggal di Tobelo sedangkan Tergugat tinggal di Galela;

2 Saksi RIDWAN HUSEN

Menerangkan dibawah sumpah bahwa :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa saksi bekerja di Toko milik Penggugat dan Tergugat, kurang lebih 6 (enam) bulan ;
- Bahwa Penggugat sering bercerita kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat hampir setiap hari bertengkar akan tetapi saksi tidak mengetahui permasalahannya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, Penggugat tinggal di Tobelo sedangkan Tergugat tinggal di Galela;

Saksi Tergugat :

Menerangkan di bawah sumpah bahwa :

1 Saksi PETRUS PAKINAUNG

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak bulan April 2014, Penggugat tinggal di Tobelo sedangkan Tergugat tinggal di Galela;
- Bahwa saksi bersama ibu Penggugat telah berulang kali berusaha untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

2 Saksi MERIAM ANGELINA RIA

Menerangkan di bawah sumpah bahwa :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi, Penggugat tinggal di Tobelo sedangkan Tergugat tinggal di Galela;
- Bahwa saksi Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi, akan tetapi saksi tidak mengetahui permasalahannya;

Bahwa melihat dari keterangan saksi baik saksi Penggugat/Pembanding maupun saksi Tergugat/terbanding sangatlah bersesuaian dimana masing-masing saksi menerangkan di bawah sumpah bahwa diantara Penggugat dan Tergugat ada percekocokan dalam rumah tangga yang menyebabkan rumah tangga Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tidak harmonis lagi yang menyebabkan perpisahan dimana Penggugat/Pembanding tinggal di Tobelo sedangkan Tergugat/Terbanding tinggal di Galela;

Bahwa setelah Penggugat/Pembanding menarik kesimpulan dari uraian keterangan Para saksi baik saksi Penggugat/Pembanding maupun saksi Tergugat/Terbanding maka dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa perkara ini tidak mempertimbangkan secara cermat dimana terlihat sangat jelas di dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 14 dan 15 dimana Majelis Hakim sangat keliru

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan No. 06/PDT/2015/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat/Pembanding telah dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat, sebagaimana dituangkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 292 Nomor : 543.K/Pdt/1996 tetntangkaidah hukum telah dijelaskan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak.” ;

Bahwa atas dasar hukum inilah maka antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tidak dapat hidup rukun kembali karena telah berpisah, maka dengan demikian maka

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo keliru dan salah dalam pertimbangan hukumnya oleh karena itu Penggugat/Pembanding mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Ternate menolak putusan Pengadilan Negeri Tobelo dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;

Bahwa mengingat rumah tangga Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sudah tidak harmonis lagi karena selalu terjadi pertengkaran hingga perpisahan dan tidak akan mungkin dapat dipersatukan lagi untuk apa dipertahankan;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas maka Penggugat/Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Ternate cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memutus sebgai berikut :

- 1 Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding dan mengadili sendiri;
- 2 Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 26/Pdt.G/2014/PN.Tob.;
- 3 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 4 Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa Terbanding yang semula pihak tergugat, telah mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : - - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa terbanding Menilai putusan pengadilan tingkat pertama pengadilan Negeri Tobelo sudah tetap, tetap dalam pertimbangan Hukum maupun amar putusannya yang mencerminkan rasa keadilan yang sejati;
- 2 Bahwa terbanding menilai putusan pengadilan tingkat pertama pengadilan Negeri Tobelo telah sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (formalitas) dan tidak memperlihatkan kekeliruan dalam menilai fakta-fakta terungkap selama persidangan sehingga putusan tersebut sudah tepat dan tidak terdapat kesalahan;
- 3 Bahwa tidak terdapat hal-hal baru yang di kemukakan oleh pembanding dimana semua materi memori banding telah di buktikan kebenarannya di pengadilan tingkat pertama berdasarkan fakta persidangan ; sehingga sudah selayaknya memori banding tersebut dikesampingkan dan menguatkan putusan pengadilan Negeri Tobelo;
- 4 Bahwa pembanding tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya berdasarkan bukti saksi yang di ajukan oleh pembanding dimana 2 saksi di ajukan pembanding tidak mengetahui rumah tangga antara pembanding dan terbanding, saksi-saksi pembanding hanya mengetahui dari pembanding sendiri, sebagaimana saksi adalah mereka yang melihat langsung, mendengar langsung dan mengalami sendiri;
- 5 Bahwa dalil percekocokan tidak dapat memakai alasan tersebut sebagai dasar gugatan perceraian (putusan Mahkamah Agung RI.No.2571 K/Pdt/1988 tanggal 31 Mei 1989 Jo. SEMA RI No.3/1981 tanggal 6 juli 1981)...dan alasan sebagaimana dalam memori banding pembanding pada halaman 4 patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi apakah perkawinan antara pembanding dan terbanding bisa dipertahankan atau tidak adalah sejauh mana penyebab perceraian karena kemauan dari pembanding ataukah karena ada orang ketiga yang menyebabkan perceraian ini di inginkan oleh pembanding sehingga tidaklah menjadi dasar perceraian itu terjadi;
- 6 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Terbanding menilai pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan tingkat pertama

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan No. 06/PDT/2015/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tobelo sesuai fakta dipersidangan, benar dan tepat sehingga mencerminkan keadilan sejati;

Maka berdasarkan atas kontra memori banding yang diuraikan diatas, maka Terbanding dengan hormat memohon kiranya Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Ternate berkenaan memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menolak Permohonan Banding yang diajukan Penggugat / sekarang Pemanding ;
- 2 Menerima Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding ;
- 3 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 26/Pdt.G/2014/PN.TOB ;
- 4 Menghukum Pengugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama terhadap Berita Acara sidang beserta Surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor : 26/Pdt.G/2014/PN Tob, beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 26/Pdt.G/2014/PN Tob tertanggal 11 Desember 2014, serta memperhatikan Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum yang diambil oleh Pengadilan Tingkat pertama, oleh karenanya ***Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 26/Pdt.G/2014/PN Tob tertanggal 11 Desember 2014 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan***, yang selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri, dengan pertimbangan dan amar putusan sebagaimana terurai dalam pertimbangan tersebut dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa Terlepas dari keberatan pihak Pemanding yang semula Penggugat maupun tanggapan yang termuat dalam Kontra Memori Banding yang dikemukakan pihak Terbanding yang semula Tergugat, terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak Gugatan pihak Penggugat tersebut, Maka Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan tersebut dibawah ini; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding yang semula Pihak penggugat dalam mempertahankan dalil-dalilnya, telah mengajukan Bukti Surat berupa Produk P-1 sampai dengan P-3 yang diperlihatkan dalam persidangan tanpa dicocokkan dengan aselinya dan mengajukan 2 (tdua) orang Saksi, sedangkan Terbanding yang semula Tergugat dalam mempertahankan bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa produk T-1 sampai dengan T-4, dan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing para saksi tersebut didengar keterangannya dalam persidangan dibawah sumpah; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh pihak Pembanding yang semula pihak Penggugat, sekalipun diajukan tanpa memperlihatkan bukti aselinya, namun setelah Pengadilan Tingkat Banding meneliti dengan seksama, ternyata sama dengan bukti surat yang diajukan oleh pihak Terbanding yang semula pihak Tergugat, yaitu bukti surat Produk T-1 sampai dengan T-3 yang masing-masing telah dicocokkan dengan aselinya dalam persidangan; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Pengadilan Tingkat Banding terhadap Bukti Surat-surat yang diajukan oleh Pihak Pembanding dahulu sebagai pihak Penggugat, dapat dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat Produk P-1 sampai dengan P-3 sama dengan Bukti surat T-1 sampai dengan T-3, serta keterangan para saksi, diperoleh fakta antara Penggugat **AGUS PANGKEY** dengan Tergugat **LENNY ZEVICE RIA** telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama **Pdt. WB KATERUNG STh** yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2002, yang selanjutnya dicatatkan pada Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.087/TBL/2002, tanggal 12 Juli 2002 (Bukti Produk P-1 dan T-1); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perrkawinan antara Pembanding yang semula Penggugat dengan Terbanding yang semula Tergugat, dilangsungkan menurut hukum masing-masing agamanya dan telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut ketentuan undang-undang (vide Pasal 2 ayat 1 dan 2 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan No. 06/PDT/2015/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil perkawinan antara pembanding yang semula Penggugat dengan Terbanding yang semula Tergugat, telah diperoleh 4 (empat) orang anak, akan tetapi yang satu telah meninggal dunia, sehingga anak-anak yang masih hidup masing-masing bernama :

1. **CHRISTIAN GERNALDI PANGKEY**, Lahir di Manado pada tanggal 27 Desember 2003 (Bukti Surat P-2 atau T-2); -----
2. **STYVEN CLAUDIO PANGKEY**, lahir di Tobelo Maluku Utara pada tanggal 25 September 2007 (Bukti P-3 atau T-3); -----
3. **GISELLE CHATERINA PANGKEY**, Lahir di Tobelo pada tanggal 25 September 2013 (Bukti T-4); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah Pembanding yang semula Penggugat dapat membuktikan, bahwa kehidupan rumah tangga antara Pembanding yang semula Penggugat dengan Terbanding yang semula Tergugat, benar-benar sering diwarnai dengan percekocan/pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dihindarkan, sehingga Pembanding yang semula Penggugat menuntut agar perkawinan antara Pembanding yang semula Penggugat dan Terbanding yang semula Tergugat tersebut harus dinyatakan putus karena perceraian; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, digariskan bahwa *tujuan perkawinan* adalah *“ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*, sehingga hemat Pengadilan Tingkat Banding diperlukan adanya unsur saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan); -----
--

Menimbang, bahwa unsur ikatan lahir bathin yaitu saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembinaan rumah tangga dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka ***Pengadilan Tingkat Banding memandang bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak ada kedamaian lagi dalam kehidupan rumah tangga tersebut;*** -----

Menimbang, bahwa menurut Pengakuan Pembanding yang semula Penggugat dengan didukung keterangan para saksi baik yang diajukan oleh Pembanding yang semula Penggugat maupun Terbanding yang semula

Tergugat, , bahwa kondisi rumah tangga Pembanding yang semula Penggugat Agus Pangkey dengan Terbanding yang semula Tergugat Lenny Zevce Ria, selalu diwarnai percekcoakan secara terus menerus, bahkan sampai pada puncak dari percekcoakan / pertengkaran tersebut terjadi pada bulan April 2014, dimana Pembanding yang semula Penggugat Agus Pangkey dengan Terbanding yang semula Tergugat Lenny Zevce Ria sudah tidak hidup bersama lagi; -----

Menimbang, bahwa sekalipun para saksi yang diajukan oleh Kedua belah pihak merupakan Saksi “ ***Testimonium de auditu*** “, namun hemat Pengadilan Tingkat Banding perlu dipertimbangkan saksi Petrus Pakinaung (merupakan Paman Pembanding yang semula Penggugat) yang diajukan oleh Terbanding yang semula Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Petrus Pakinaung, bahwa sejak bulan April 2014 Antara Pembanding yang semula Penggugat dengan Terbanding yang semula Tergugat, sudah tidak hidup bersama lagi atau serumah, dimana Pembanding yang semula Penggugat tinggal di Tobelo sedangkan Terbanding yang semula Tergugat tinggal di Galela; -----

Menimbang, bahwa menurut Saksi Petrus Pakinaung melihat kondisi rumah tangga antara Pembanding yang semula Penggugat dengan Terbanding yang semula Tergugat sedemikian rupa, Saksi bersama Ibu pembanding yang semula Penggugat, telah datang ke Galela bermaksud untuk menyelesaikan kemelut rumah tangganya Pembanding yang semula Penggugat dengan terbanding yang semula tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil; -----

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan No. 06/PDT/2015/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hemat Pengadilan Tingkat Banding bahwa untuk mempertahankan kehidupan perkawinan seperti itu, merupakan hal-hal yang sia-sia, yang dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak dan perkembangan jiwa bagi anak-anak mereka yang sedang tumbuh dan berkembang, yang pada gilirannya juga dapat mengakibatkan akumulasi stress yang berlebihan bagi masing-masing pihak; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding perlu mempertimbangkan, bahwa sebuah rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud, apabila Suami – Isteri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa

cinta dan kasih sayang, maka cita –cita ideal bagi kehidupan rumah tangga tersebut, tidak akan pernah terwujud menjadi sebuah kenyataan, bahkan kehidupan perkawinan demikian akan menjadi belenggu bagi kehidupan kedua belah pihak; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara Pembanding yang semula Penggugat Agus Pangkey dengan Terbanding yang semula Tergugat Lenny Zevice Ria tersebut, sering timbul perselisihan dan percekocokan dalam kehidupan rumah tangga, sampai berdampak kedua belah pihak berpisah tempat tinggal, dimana Pembanding yang semula Penggugat bertempat tinggal di Tobelo sedangkan terbanding yang semula Tergugat Lenny Zevice Ria bertempat tinggal di Galela sejak bulan April 2014, sekalipun keluarga (Paman dan ibu Pembanding yang semula Penggugat) telah mengupayakan untuk mempersatukan kembali Prahara kehidupan perkawinan mereka, namun tidak berhasil, namun pihak Pembanding yang semula pihak Penggugat tetap bersikukuh untuk mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan perceraian; -

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan kehidupan perkawinannya lagi, dan sudah meminta untuk diputus karena perceraian, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk atau persangkaan, bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi, sehingga Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan, bahwa terhadap perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh serta tiada kedamaian lagi (*Duurzame ontwrichting, irretrievabile breakdown of marriage*), karena sering diwarnai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan/pertengkaran terus menerus dan sulit untuk didamaikan dan dihindarkan
(*doctrine of matrimonial guilt*); -----

Menimbang, bahwa melihat kondisi obyektif kehidupan rumah tangga demikian tersebut, Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa rumah tangga antara Pembanding yang semula Penggugat dan Terbanding yang semula Tergugat tersebut, tidak lagi mencerminkan sebagai sebuah kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia, karena masing-masing hidup secara terpisah, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan, hemat Pengadilan Tingkat Banding bahwa perkawinan tersebut tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan itu sendiri, karena didalamnya lebih besar mudharatnya dari pada maslahatnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, hemat Pengadilan Tingkat Banding bahwa apa yang menjadi dasar hukum dan alasan diajukannya Gugatan pihak Penggugat tersebut, dengan merujuk pada Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana alasan perceraian yang diajukan Pembanding yang semula Penggugat tersebut, yaitu ***adanya percekcokan terus menerus yang susah untuk didamaikan kembali telah terpenuhi***, oleh

karenanya Pengadilan Tingkat Banding harus menyatakan, bahwa Perkawinan antara Pembanding yang semula Penggugat Eko Pangkey dengan Terbanding yang semula Tergugat Lenny Zevice Ria, harus dinyatakan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat Produk P-2, P-3 atau T-2, T-3 dan T-4 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi, bahwa dari hasil perkawinan antara Pembanding yang semula Penggugat Agus Pangkey dengan Terbanding yang semula Tergugat Lenny Zevice Ria telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang satu meninggal dan yang 3 (tiga) masih hidup sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan kondisi obyektif rumah tangga Pembanding yang semula Penggugat dan Terbanding yang semula Tergugat tersebut diatas, maka selanjutnya timbul pertanyaan siapakah yang pantas untuk memelihara dan mengasuh, merawat,

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan No. 06/PDT/2015/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membesarkan, mendidik anak-anak tersebut, dimana secara obyektif anak-anak tersebut masih dibawah umur yang masih membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya untuk tumbuh kembang sebagaimana layaknya menjadi anak yang hidup dalam lingkungan kehidupan rumah tangga (orang tuanya) yang masih utuh;

Menimbang, bahwa secara obyektif melihat kondisi anak yang masih dibawah umur tersebut, maka hemat Pengadilan Tingkat Banding, kewajiban tersebut lebih pantas diberikan kepada Terbanding yang semula Tergugat Lenny Zevice Ria sebagai ibunya yang bertindak sebagai wali dari anak-anak tersebut, sedangkan mengenai segala sesuatunya demi kepentingan masa depan anak tersebut, diserahkan sepenuhnya kepada musyawarah kedua belah pihak antara Pemanding yang semula Penggugat Agus Pangkey dengan

Terbanding yang semula Tergugat Lenny Zevice Ria meskipun saat ini mereka berdua berbeda tempat tinggalnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding harus membatalkan **Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 26/Pdt.G/2014/PN Tob tertanggal 11 Desember 2014 harus dibatalkan**, yang selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar putusan tersebut dibawah ini; - - -

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Peradilan Tingkat Pertama dibatalkan dan Terbanding yang semula Tergugat berada dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini; -----

Memperhatikan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima Permohonan Banding dari Pembanding yang semula pihak Penggugat tersebut; -----

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 26/Pdt.G/2014/PN Tob tertanggal 11 Desember 2014 yang dimohonkan banding; -----

MENGADILI SENDIRI

Mengabulkan Gugatan pihak Pembanding yang semula Penggugat untuk seluruhnya;

Menyatakan Perkawinan antara Pembanding yang semula Penggugat dan Terbanding yang semula Tergugat yang dilangsungkan di Tobelo pada tanggal 12 Juli 2002 sesuai Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 087/TBL/2002, tanggal 12 Juli 2002 dari daftar Pencatatan Perkawinan menurut Stbl 1933 Nomor 75 Jo 1936 Nomor 607 di Tobelo, Putus Karena Perceraian; -----

Menyatakan anak hasil perkawinan antara Pembanding yang semula Penggugat dengan Terbanding yang semula Tergugat yang masing-masing bernama : -----

- 1, **CHRISTIAN GERNALDI PANGKEY**, Lahir di Manado pada tanggal 27 Desember 2003; -----
2. **STYVEN CLAUDIO PANGKEY**, lahir di Tobelo Maluku Utara pada tanggal 25 September 2007; -----
- 3 **GISELLE CHATERINA PANGKEY**, Lahir di Tobelo pada tanggal 25 September 2013; -----

Masing-masing tetap berada dalam asuhan pihak Terbanding yang semula Tergugat; ---

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan No. 06/PDT/2015/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum kepada Terbanding yang semula Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah); - -

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara, pada hari Senin tanggal 13 April 2015 oleh Kami **M. CH. Sjamtri Endi, SH** sebagai Hakim Ketua, **Hadi Siswoyo, SH, MH** dan **Majedi Hendi Siswara, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin tanggal 20 April 2015** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nahra Husen, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.-----

Hakim-Hakim Anggota

TTD,

1. HADI SISWOYO,SH.MH

TTD,

2. MAJEDI HENDI SISWARA, S.H.

Hakim Ketua,

TTD,

M.CH. SJAMTRI ENDI, SH

Panitera Pengganti

TTD,

NAHRA HUSEN,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Meterai	Rp.	6.000.-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000.-
- Biaya Proses	Rp.	139.000.-

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
P A N I T E R A

(AGUNG RUMEKSO, SH, M.Hum)
NIP. 19580819198103 1 004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)